



PETUNJUK TEKNIS

PENYELENGGARAAN SARASEHAN

**PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA
2024**





KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 83 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan tenaga administrasi pada Kementerian Agama, perlu petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Tenaga Administrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 711);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 846);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelatihan Tenaga Administrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah 26 (dua puluh enam) petunjuk teknis.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, dan Loka Pendidikan dan

Pelatihan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga administrasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN
TENAGA ADMINISTRASI.

NO	PETUNJUK TEKNIS
1.	Petunjuk Teknis Penyusunan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II
2.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan
3.	Petunjuk Teknis Penyajian Ragam Konten E-Learning
4.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Sosial Kultural Jenjang I, II, dan III
5.	Petunjuk Teknis Pelatihan Advokasi Kebijakan Keagamaan Kementerian Agama
6.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Kementerian Agama
7.	Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi SIAP (Sistem Informasi dan Administrasi Pelatihan)
8.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 (Model Pembelajaran Blended Learning)
9.	Petunjuk Teknis Pelatihan Sumber Daya Manusia Pada Masyarakat
10.	Petunjuk Teknis Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
11.	Petunjuk Teknis Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
12.	Petunjuk Teknis Assesmen Kompetensi Fasilitator Penguatan Moderasi Beragama
13.	Petunjuk Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ <i>Term of Reference</i> (ToR)
14.	Petunjuk Teknis Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pada Kementerian Agama
15.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tim Kerja
16.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Studi Lapangan Pada Pelatihan Teknis Administrasi
17.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Aktualisasi Habitiasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
18.	Petunjuk Teknis Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pada Kementerian Agama

19.	Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
20.	Petunjuk Teknis Pemanfaatan <i>Ministry Of Religious Affairs Digital Library</i> Bagi Peserta Pelatihan Administrasi
21.	Petunjuk Teknis Penyusunan Panduan Pelatihan Teknis Administrasi dan <i>Training of Trainer</i> (ToT)
22.	Petunjuk Teknis Akreditasi Program Pelatihan Teknis Administrasi (Keuangan Negara)
23.	Petunjuk Teknis Pemanfaatan Repositori Hasil Pelatihan Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi
24.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Di Wilayah Kerja Untuk Pelatihan Teknis Administrasi
25.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sarasehan
26.	Petunjuk Teknis Evaluasi Pasca Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (OPPPK)

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN
SARASEHAN

**PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN SARASEHAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pejabat struktural harus adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dalam memimpin unit organisasinya. Perubahan lingkungan strategis saat ini masuk dalam ranah digital (arus revolusi industri 4.0) yang memaksa adaptasi pada sistem pemerintahan menuju birokrasi digital. Menjawab tantangan tersebut, setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus *smart* dengan adaptif terhadap teknologi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Profil *smart* ASN meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, berjiwa *hospitality*, berjiwa *entrepreneurship*, dan memiliki jaringan luas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi merupakan hak bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan. Pengembangan kompetensi (teknis, manajerial, dan sosial kultural) dapat dilakukan melalui jalur pelatihan.

Dalam halnya pemenuhan kompetensi manajerial dilakukan melalui pelatihan struktural yang terdiri atas kepemimpinan madya, pratama, administrator, dan pengawas. Sebagaimana tuntutan kepemimpinan untuk memenuhi kompetensi manajerial pada levelnya, yaitu kompetensi kepemimpinan kolaboratif, strategis, kinerja, dan pelayanan dalam peningkatan kinerja unit organisasinya.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan dan mempunyai tujuan untuk memberikan panduan penyelenggaraan sarasehan pelatihan kepemimpinan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, dan Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis meliputi perencanaan dan pelaksanaan sarasehan pelatihan kepemimpinan.

D. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Pelatihan Struktural adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial yang dilakukan melalui jalur pelatihan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi yang selanjutnya disebut Pusdiklat Tenaga Administrasi adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengendalian mutu, penyelenggaraan, dan pembinaan substantif pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan yang selanjutnya disebut Balai Diklat Keagamaan adalah unit pelaksana teknis pelatihan Kementerian Agama yang berkedudukan di daerah dan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan administrasi, pelatihan teknis pendidikan, dan pelatihan teknis keagamaan bagi sumber daya manusia di wilayah kerja masing-masing dengan berpedoman pada kebijakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan.

4. Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan adalah unit pelaksana teknis pendidikan dan pelatihan keagamaan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan.

BAB II

PERENCANAAN

A. Persiapan

Dalam rangkaian penyelenggaraan sarasehan, perlunya persiapan kegiatan. Persiapan dilakukan melalui mekanisme rapat/pertemuan. Rapat persiapan harus memenuhi syarat ketersediaan pembiayaan dan pertanggungjawaban administrasi. Pembiayaan rapat persiapan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Adapun syarat minimal terpenuhinya unsur rapat sebagai berikut:

1. dilaksanakan di dalam kantor;
2. peserta rapat minimal 15 (lima belas) orang, termasuk peserta dari luar
3. unit/satuan kerja minimal 1 (satu) orang;
4. tersedia konsumsi; dan
5. tersedia pengganti transportasi (jika peserta berasal dari luar unit/satuan kerja).

B. Pertanggungjawaban administrasi

Segala bentuk kegiatan rapat, harus disertakan bukti pertanggungjawaban administrasi, yaitu berupa :

1. nota dinas dan surat undangan;
2. daftar hadir peserta;
3. daftar penerima konsumsi;
4. resume/notulasi; dan
5. dokumentasi.

BAB III

PELAKSANAAN

Sarasehan diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat (prasaran) para ahli mengenai suatu masalah dalam bidang tertentu. Kegiatan sarasehan Pelatihan Kepemimpinan diadakan. Sarasehan Pelatihan Struktural bertujuan untuk mendengarkan, mengakomodir, memetakan sumber daya, dan penentuan

fokus dan fokus studi lapangan/visitasi kepemimpinan dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan.

Kegiatan sarasehan hanya diperuntukkan bagi Pelatihan Struktural sebagai bentuk persiapan teknis sebelum diselenggarakannya pelatihan, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kegiatan sarasehan minimal memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. administrasi:
 1. nota dinas dan surat undangan;
 2. surat permohonan narasumber/penceramah;
 3. jadwal kegiatan;
 4. keputusan kegiatan; dan
 5. lampiran lainnya (*Term of Reference/TOR*, notulasi per sesi, dokumentasi, bahan tayang pemateri, *curriculum vitae*, daftar hadir, dst.).
- b. tempat:
 1. dapat dilaksanakan di dalam atau di luar kantor; dan
 2. paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam bentuk *fullday* (kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap).
- c. waktu:
 1. dilaksanakan selama 2 (dua) hari kerja; dan
 2. maksimal H-7 sebelum Pelatihan Struktural diselenggarakan.
- d. agenda:
 1. penyampaian materi terkait;
 2. pemetaan sumber daya (panitia, pengajar, penceramah, sarana prasarana, *learning management system*, tim *supporting*, dst.);
 3. penentuan dan penetapan lokus dan fokus (studi lapangan/visitasi kepemimpinan); dan
 4. evaluasi kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Petunjuk teknis ini ditetapkan untuk menjadi panduan bagi Pusdiklat Tenaga Administrasi/Balai Diklat Keagamaan/Loka Diklat Keagamaan dalam menyelenggarakan sarasehan Pelatihan Struktural.



**PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA
2024**